

TELAAH HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019

2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2002

NOMOR: 014/HK.06/KH-04/10/2025

Abstrak : Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 maka dapat diimplikasi secara praktis bahwa putusan tersebut memperkuat legalitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas Pilkada, konsisten dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan sifat permanen untuk Bawaslu hingga tingkat daerah. Setelah putusan, Bawaslu RI mengeluarkan regulasi pelengkap untuk menyesuaikan nomenklatur dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai keputusan MK. Dengan demikian, tidak ada lagi pengawasan oleh Panwas lokal yang berbeda nomenklatur atau kewenangan; semua tunduk pada struktur dan standar Bawaslu yang berlaku secara nasional.

: Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting dalam penguatan mekanisme pengawasan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya dalam konteks memperjelas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang bersifat quasi yudisial, sehingga putusannya terhadap proses pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 10 Oktober 2025

Lampiran 15 (Lima Belas) Halaman